



PUTUSAN
Nomor 3/Pid.B/2024/PN Tas

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **IRHAN Bin Alm. BAHIDIN;**
2. Tempat lahir : Talang Panjang;
3. Umur/ Tanggal lahir : 58 tahun/10 Desember 1965;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Padang Cekur, Kecamatan Ilir Talo,
Kabupaten Seluma;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/60/XI/RES.1.11./2023/Reskrim tanggal 3 November 2023 yang berlaku sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tais sejak tanggal 3 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor 3/Pid.B/2024/PN Tas tanggal 4 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 25 hal. Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.B/2024/PN Tas tanggal 4 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa, serta memperhatikan surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Irhan Bin Bahidin (Alm) telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP sebagaimana yang didakwakan terhadap Terdakwa dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Irhan Bin Bahidin (Alm) berupa penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone dengan merek Vivo Y 02 warna orchid blue dengan IMEI 867101060993399 dan IMEI II 867101060993361;
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi BD 3102 RA Nomor Mesin JM91E-3036164 Nomor Rangka MH1JM9134PKO38409;
 - 1 (satu) buah kotak handphone Vivo Y 02 warna orchid blue dengan IMEI I 867101060993399 dan IMEI II 867101060993361;
 - 1 (satu) buah kotak handphone Realme C21 warna Biru dengan IMEI I 855655051217698 IMEI II 865655051217680;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Dian Ariska Sari Binti Syarik;

4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon putusan yang ringan-ringannya karena Terdakwa sudah tua, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, memiliki 3 (tiga) orang anak dan mata Terdakwa sudah sakit, Terdakwa juga mengakui perbuatannya serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Hal. 2 dari 25 hal. Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG.PERKARA PDM-93/SELUMA/12/2023 tanggal 3 Januari 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa IRHAN Bin BAHIDIN (Alm) pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira Pukul 04.13 WIB atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan September Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2023 bertempat di Camp PT. Agri Andalas (Saksi Korban Dian Ariska Sari Binti Syarik) Desa Pasar Seluma, Kecamatan Seluma Selatan, Kabupaten Seluma atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,"* yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 24 September 2023 sekira pukul 21.00 WIB, Saksi Korban Dian Ariska Sari Binti Syarik dan Saksi Ahmad Susanto Bin Wagiran berada di rumahnya di Camp PT Agri Andalas Desa Pasar Seluma, Kecamatan Seluma Selatan, Kabupaten Seluma, saat itu Saksi Korban Dian Ariska Sari Binti Syarik dan Saksi Ahmad Susanto sedang tertidur, kemudian pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 04.13 WIB Saksi Korban terbangun dari tidurnya karena genset milik PT Agri Andalas hidup, kemudian Saksi Korban keluar dari kamar dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau dengan Nopol BD 3102 RA Nosing GM91E3036164 Noka MH1GM9134PK038409 milik Saksi Korban yang berada di ruang tamu rumah sudah tidak ada lagi dan saat itu Saksi Korban melihat Terdakwa Irhan Bin Bahidin (Alm) keluar dari rumah Saksi Korban sambil membawa sepeda motor milik Saksi Korban lewat pintu depan rumah Saksi Korban, saat itu Saksi Korban berteriak sehingga Terdakwa melihat ke arah Saksi Korban atau arah belakang lalu pergi meninggalkan rumah Saksi Korban ke arah kiri rumah Saksi Korban menuju ke arah Desa Pasar Seluma, Kecamatan Seluma Selatan, Kabupaten Seluma, saat itu Saksi Ahmad Susanto terbangun dari tidurnya kemudian bersama-sama dengan saksi korban

Hal. 3 dari 25 hal. Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengecek barang-barang yang telah hilang diambil oleh Terdakwa di rumahnya berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau dengan Nopol BD 3102 RA Nosin GM91E3036164 Noka MH1GM9134PK038409, dan 2 (dua) unit HP yang berada di lantai kamar yaitu 1 (satu) unit HP merk VIVO Y 02 dengan imei I 867101060993399 Imei II 867101060993381 dengan warna orchid blue dan 1 (satu) unit HP merk Realme C21 dengan Imei I 855655051217698 Imei II 865655051217680 dengan warna biru, setelah itu kemudian Saksi Korban menemukan pintu belakang rumah Saksi Korban dalam keadaan rusak karena Terdakwa masuk rumah Saksi Korban dengan cara merusak kunci pintu belakang dan keluar dengan membawa barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa dari dalam rumah Saksi Korban melalui pintu depan;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Irhan Bin Bahidin (Alm) tersebut, Saksi Korban Dian Ariska Sari Binti Syarik mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUH Pidana;

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa Irhan Bin Bahidin (Alm) pada hari Rabu di bulan September tahun 2023 sekira Pukul 11.30 WIB atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan September Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2023 bertempat di antara Jalan Raya Simpang Kandis, Kota Bengkulu hingga ke Jalan lintas Bengkulu-Manna Daerah Simpang 4 (empat) Betungan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya Tindak Pidana itu dilakukan (sesuai dengan pasal 84 ayat (2) KUHAP) dimana dalam hal ini setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "*Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda*

Hal. 4 dari 25 hal. Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang diketahui atau patut harus diduga diperoleh dari kejahatan”, adapun perbuatan tersebut lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal Terdakwa lupa sekira bulan september 2023 sekira pukul 07.00 WIB saat itu Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Desa Padang Cekur, Kecamatan Ilir Talo, Kabupaten Seluma dengan menggunakan sepeda motor dan pada saat di Masmambang sepeda motor Terdakwa pecah ban, oleh karena hal tersebut kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan menggunakan mobil travel dan sepeda motor Terdakwa tinggalkan di bengkel, sekira pukul 10.30 Wib Terdakwa tiba di Lapas Bengkulu untuk membesuk Sdr WIS ponaan Terdakwa, lalu sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa keluar dari lapas tersebut dan saat itu Terdakwa duduk di depan lapas untuk memesan ojek. Sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa dijemput oleh ojek sepeda motor menuju ke simpang kandis, saat di Simpang Kandis kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdr Ujang (DPO) yang berprofesi sebagai tukang ojek dan melanjutkan perjalanan menuju Jalan lintas Bengkulu-Manna Daerah Simpang 4 (empat) Betungan. Pada saat dalam perjalanan menuju Simpang 4 (empat) Betungan kemudian Sdr Ujang (DPO) menawarkan Hp 1 (satu) Unit Handphone dengan merek VIVO Y 02 warna orchid blue dengan Imei I 867101060993399 dan Imei II 867101060993361 kepada Terdakwa, saat itu Sdr Ujang (DPO) berkata kepada Terdakwa, "Kamu mau membeli Hp" Terdakwa menjawab, "Saya mau apabila Hp tersebut masih bagus" kemudian dijawab oleh Sdr Ujang "Kalau mau Hp ini seharga 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah)", saat itu 1 (satu) Unit Handphone dengan merek Vivo Y 02 warna orchid blue dengan Imei I 867101060993399 dan Imei II 867101060993361 tersebut Terdakwa tawar sebesar 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) akan tetapi Sdr Ujang (DPO) tidak mau, kemudian Terdakwa bersama Sdr. Ujang (DPO) melanjutkan perjalanan ke Simpang 4 (empat) Betungan, setelah sampai di Simpang 4 (empat) Betungan, ketika Terdakwa akan naik mobil travel untuk melanjutkan perjalanan pulang ke rumahnya di Desa Padang Cekur, Kecamatan Ilir Talo, Kabupaten Seluma, kemudian saat itu Sdr Ujang (DPO) berkata kepada Terdakwa, "Berapa kamu mau menambahnya" dan dijawab oleh Terdakwa, "Tidak punya uang untuk ongkos" lalu karena hal tersebut kemudian Sdr Ujang (DPO) menjual Hp tersebut kepada Terdakwa dengan harga 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), karena tawaran tersebut kemudian Terdakwa menyetujui dan membeli Hp 1 (satu) Unit Handphone dengan merek Vivo Y 02 warna orchid blue dengan Imei I 867101060993399 dan Imei II 867101060993361 tersebut dari Sdr. Ujang (DPO). Saat itu Terdakwa bertanya

Hal. 5 dari 25 hal. Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Sdr Ujang (DPO), "Mana kotak dan casan Hp tersebut?" dijawab oleh Sdr Ujang (DPO), "Hp ini Cuma ada ini dan tidak ada kotak dan casannya" setelah itu Terdakwa naik mobil Travel untuk pulang ke rumahnya di Desa Padang Cekur, Kecamatan Ilir Talo, Kabupaten Seluma;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dian Ariska Sari Binti Syarik, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada penyidik kepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan, dan keterangan di Berita Acara Penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana pencurian di rumah Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekitar pukul 04.13 WIB dini hari di Camp Agri, Desa Pasar Seluma, Kecamatan Seluma Selatan, Kabupaten Seluma;
- Bahwa tidak ada orang lain yang mengetahui peristiwa dugaan pencurian tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa dugaan pencurian tersebut pukul 04.13 WIB saat mesin genset PT Agri Andalas hidup karena setiap malam pada pukul 23.00 WIB mesin genset di PT Agri Andalas dimatikan dan akan dihidupkan kembali pada pukul 04.00 WIB;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa yang mengambil barang-barang tersebut dari pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa maupun orang lain tidak ada memiliki izin untuk mengambil barang-barang milik Saksi tersebut;
- Bahwa barang-barang yang hilang dalam peristiwa tersebut yaitu 1 (satu) unit Handphone dengan merek Vivo Y 02 warna orchid blue dengan IMEI 867101060993399 dan IMEI II 867101060993361, 1 (satu) unit handphone Realme C21 warna biru dengan IMEI I

Hal. 6 dari 25 hal. Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

855655051217698 IMEI II 865655051217680 dan 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi BD 3102 RA Nomor Mesin JM91E-3036164 Nomor Rangka MH1JM9134PKO38409;

- Bahwa pelaku masuk ke rumah Saksi dengan cara merusak/mencongkel kunci pintu belakang rumah Saksi hingga menimbulkan bekas pada pintu belakang dan mengambil barang-barang dan kemudian keluar dari rumah Saksi melalui pintu depan;
- Bahwa kondisi pintu belakang terbuka dengan bekas congkelan, dan pintu depan juga terbuka tanpa ada kerusakan apapun;
- Bahwa pada saat Saksi bangun dan mengetahui terjadi dugaan pencurian, kondisi rumah dalam keadaan tidak berantakan;
- Bahwa tetangga Saksi tidak ada yang ikut kehilangan barang;
- Bahwa tidak ada Terdakwa atau keluarga Terdakwa yang datang ke rumah menemui Saksi untuk melakukan perdamaian;
- Bahwa kronologinya, pada saat Saksi terbangun dari tidur karena lampu mesin genset milik PT Agri yang hidup/menyala sekira pukul 04.13 WIB dan pada saat Saksi keluar dari kamar dan mendapati pelaku yang saat itu tidak dikenal keluar dari rumah Saksi lewat pintu depan rumah dan saat itu berteriak "maling" dan saat itu pelaku sempat melihat ke arah Saksi atau arah belakang dan kemudian pelaku pergi meninggalkan lokasi rumah Saksi dengan membawa sepeda motor milik Saksi ke arah sebelah kiri rumah ke arah Desa Pasar Seluma, Kecamatan Seluma Selatan, Kabupaten Seluma;
- Bahwa Terdakwa memiliki ciri-ciri tubuh agak pendek dan berbadan besar;
- Bahwa sepeda motor saat itu berada di ruang tamu dan kontak motor tersebut berada di motor tersebut dan 2 (dua) unit handphone milik Saksi berada di kamar tidur, 1 (satu) unit di lantai dan 1 (satu) unit handphone lainnya sedang dicas;
- Bahwa akibat kejadian ini Saksi mengalami kerugian sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti, barang bukti tersebut benar merupakan milik Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengenai kejadian yang disampaikan oleh Saksi;

Hal. 7 dari 25 hal. Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Ahmad Susanto Bin Wagiran, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada penyidik kepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan, dan keterangan di Berita Acara Penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana pencurian di rumah Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekitar pukul 04.13 WIB dini hari di Camp Agri, Desa Pasar Seluma, Kecamatan Seluma Selatan, Kabupaten Seluma;
- Bahwa barang-barang yang hilang dalam peristiwa tersebut yaitu 1 (satu) unit Handphone dengan merek Vivo Y 02 warna orchid blue dengan IMEI 867101060993399 dan IMEI II 867101060993361, 1 (satu) unit handphone Realme C21 warna biru dengan IMEI I 855655051217698 IMEI II 865655051217680 dan 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi BD 3102 RA Nomor Mesin JM91E-3036164 Nomor Rangka MH1JM9134PKO38409;
- Bahwa Terdakwa maupun orang lain tidak ada memiliki izin untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa saat Saksi bangun dan mengetahui terjadi dugaan pencurian, kondisi rumah dalam keadaan tidak berantakan;
- Bahwa tetangga Saksi tidak ada yang ikut kehilangan barang;
- Bahwa tidak ada orang lain yang mengetahui peristiwa dugaan pencurian tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa dugaan pencurian tersebut pukul 04.13 WIB saat mesin genset PT Agri Andalas hidup karena setiap malam pada pukul 23.00 WIB mesin genset di PT Agri Andalas dimatikan dan akan dihidupkan kembali pada pukul 04.00 WIB;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa yang mengambil barang-barang tersebut dari pihak kepolisian;
- Bahwa pelaku masuk ke rumah Saksi dengan cara merusak/mencongkel kunci pintu belakang rumah Saksi hingga menimbulkan bekas pada pintu belakang dan mengambil barang-barang dan kemudian keluar dari rumah Saksi melalui pintu depan;

Hal. 8 dari 25 hal. Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi pintu belakang terbuka dengan bekas congkelan, dan pintu depan juga terbuka tanpa ada kerusakan apapun;
- Bahwa akibat kejadian ini Saksi mengalami kerugian sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa tidak ada Terdakwa atau keluarganya yang datang ke rumah menemui Saksi untuk melakukan perdamaian;
- Bahwa kronologinya, pada saat Saksi terbangun dari tidur karena lampu mesin genset milik PT Agri yang hidup/menyala sekira pukul 04.13 WIB dan pada saat Saksi keluar dari kamar dan mendapati pelaku yang saat itu tidak dikenal keluar dari rumah Saksi lewat pintu depan rumah dan saat itu berteriak "maling" dan saat itu pelaku sempat melihat ke arah Saksi atau arah belakang dan kemudian pelaku pergi meninggalkan lokasi rumah Saksi dengan membawa sepeda motor milik Saksi ke arah sebelah kiri rumah ke arah Desa Pasar Seluma, Kecamatan Seluma Selatan, Kabupaten Seluma;
- Bahwa sepeda motor saat itu berada di ruang tamu dan kontak motor tersebut berada di motor tersebut dan 2 (dua) unit handphone milik Saksi berada di kamar tidur, 1 (satu) unit di lantai dan 1 (satu) unit handphone lainnya sedang dicas;
- Bahwa Terdakwa memiliki ciri-ciri tubuh agak pendek dan berbadan besar;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti, barang bukti tersebut benar merupakan milik Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengenai kejadian yang disampaikan oleh Saksi;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Harapan Halomoan Arisandy Sitorus, S.H., dibawah sumpah memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli tidak mengenal Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa Ahli hadir sehubungan dengan dugaan tindak pidana pencurian yang dilakukan Terdakwa;
 - Bahwa Saat ini Ahli menjabat sebagai Kepala Urusan Identifikasi Sat Reskrim Polres Seluma, adapun tugas dan bidang pekerjaan Ahli saat

Hal. 9 dari 25 hal. Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini adalah melaksanakan tugas yang membidangi terkait urusan Identifikasi di Polres Seluma sedangkan bidang kekhususan Ahli adalah:

- a) Pengambilan sidik jari, perumusan dan pendataan sidik jari;
 - b) Pemeriksa sidik jari laten dan pemotretan sidik jari laten;
 - c) *Dactilos copy* sidik jari;
- Bahwa Ahli bersama tim identifikasi Sat Reskrim Polres Seluma saat itu ada melakukan pemeriksaan dan olah TKP di lokasi tersebut. Adapun sebab Ahli melakukannya oleh karena telah adanya kejadian pencurian atas Laporan Polisi warga ke Polsek Seluma. Ahli melakukan olah TKP dan pemeriksaan di TKP tersebut adalah untuk membantu pihak penyidik Polsek Seluma guna mencari bukti-bukti yang ada di TKP tersebut;
 - Bahwa Ahli beserta tim melakukan identifikasi di sekitaran tempat kejadian berupa pemotretan dan pengamatan serta mengambil sidik jari yang ada menempel pada benda-benda yang patut dicurigai merupakan tempat terpegang atau tersentuh oleh tangan milik pelaku di TKP;
 - Bahwa alat yang digunakan dalam pengambilan sidik jari laten di tempat kejadian perkara saat itu yaitu kuas dan serbuk khusus untuk menimbulkan sidik jari, *lifters* untuk mengangkat serbuk, Alat *Digital Mambis* untuk mengetahui pemilik sidik jari, *Face Searching Inafis Portable System* untuk mencari sidik jari seseorang dan *AK23 Digital* untuk mencari identitas seseorang berdasarkan sidik jari yang sudah terdata;
 - Bahwa cara yang Ahli lakukan saat itu adalah pertama-tama Ahli mengamati di setiap benda yang kemungkinan tersentuh dan dapat meninggalkan jejak sidik jari di tempat kejadian perkara kemudian setelah menemukannya selanjutnya sidik jari tersebut Ahli menaburkan serbuk khusus pada benda-benda yang dianggap meninggalkan jejak sidik jari dan setelah serbuk ditaburkan maka serbuk pada benda tersebut akan membentuk lukisan sidik jari setelah itu lukisan sidik jari tersebut dipotret (foto) kemudian serbuk Ahli angkat dengan menggunakan *lifters* lalu Ahli mencari dengan menggunakan alat Alat *Digital Mambis* dan *Face Searching Inafis Portable System* kemudian Ahli mencokkannya lagi dengan *AK23 Digital* yang mana dari ke tiga alat tersebut seluruhnya timbul identitas pemilik sidik jarinya yaitu saudara Irhan selanjutnya beberapa waktu setelahnya Ahli mengambil

Hal. 10 dari 25 hal. Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arsip data rumus sidik jari manual milik Irhan Bin Alm. Bahidin yang merupakan tahanan Polres Seluma tahun 2019, dan membandingkannya rumus sidik jarinya tersebut dengan sidik jari laten yang Ahli temukan di tempat kejadian perkara dan hasilnya 1 (satu) jari telunjuk tangan sebelah kanan saudara Irhan identik dengan salah satu sidik laten di tempat kejadian perkara oleh karena itulah Ahli dapat menyimpulkan bahwa sidik jari laten di tempat kejadian perkara adalah sidik jari milik Irhan Bin Alm. Bahidin yang merupakan tahanan kasus pencurian tahun 2019 yang lalu;

- Bahwa pengalaman kerja Ahli selain melakukan pelayanan perumusan sidik jari untuk penerbitan SKCK, bahwa Ahli bersama tim identifikasi Sat Reskrim Polres Seluma pernah beberapa kali berhasil mengungkap identitas seseorang yang diketemukan tidak memiliki kartu identitas, diantaranya:
 - a) Menemukan identitas mayat yang tidak dikenal dan tidak memiliki kartu identitas melalui pemeriksaan sidik jari mayat tersebut di Kecamatan Sukaraja pada tahun 2017;
 - b) Menemukan identitas asli diduga orang gila yang diserahkan masyarakat ke Pihak Polisi, melalui pemeriksaan sidik jari di Kecamatan Talo pada tahun 2019;
 - c) Mengungkap identitas pelaku melalui sidik jari laten yang ditemukan di TKP dalam perkara pencurian di Desa Suka Bulan, Kecamatan Talo Kecil, tahun 2020;
- Bahwa sidik jari laten yang ditemukan dapat dikatakan identik apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Bentuk pokok lukisan sidik jari harus sama antara kedua sidik jari (sidik jari laten yang ditemukan di tempat kejadian perkara dan sidik jari yang diketahui atau sidik jari seseorang yang diambil untuk perbandingan)
 - b. Karakteristik garis-garis papiler sidik jari (*galton detail*) kedua sidik jari tersebut (sidik jari laten yang ditemukan di tempat kejadian perkara dan sidik jari yang diketahui atau sidik jari seseorang yang diambil untuk perbandingan) harus sama baik bentuk, posisi dan arah;
 - c. Jumlah titik persamaan *galton detail* yang sama jenis, bentuk, arah dan posisi:
 - 12 (dua belas) titik persamaan atau lebih keidentikannya pasti;

Hal. 11 dari 25 hal. Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) sampai dengan 11 (sebelas) titik persamaan ke identikannya masih harus dikuatkan dengan hal-hal seperti kejelasan sidik jari, adanya *Core* dan *Delta*, bentuk pokok lukisan sidik jari yang jarang dijumpai;

d. Hubungan antara titik-titik persamaan, jumlah interval garis papiler antara titik persamaan di kedua sidik jari tersebut harus sama;

- Bahwa hasil yang Ahli dapatkan dari olah tempat kejadian perkara saat itu adalah Ahli temukan beberapa sidik jari laten yang ada di pintu belakang rumah tempat kejadian perkara yang diduga adalah sidik jari laten milik diduga pelakunya dikarenakan setelah Ahli bandingkan dengan sidik jari laten seluruh penghuni rumah bahwa sidik jari yang ditemukan tersebut seluruhnya tidak identik;
- Bahwa dari identifikasi hasilnya identik dengan sidik jari milik saudara Irhan warga Desa Padang Cekur, Kecamatan Ilir Talo, Kabupaten Seluma;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Perbandingan Sidik Jari Nomor PSJ.04/IX/2023/Sie Ident tanggal 25 September 2023 oleh Ahli Harapan Halomoan Arisandy Sitorus, S.H. dengan kesimpulan pada pokoknya sidik jari laten bentuk (bertanda huruf A-Merah) yang terdapat pada *hinged lifter* sidik jari penghadap yang diambil dan dikembangkan oleh Bripka H. H. Arisandy Sitorus, S.H., disaksikan Nicolas B. Tampubolon masing-masing anggota Ident Polres Seluma dinyatakan Sama/Identik dengan sidik jari telunjuk tangan kanan bentuk pokok lukisan *ulnar loop* yang terdapat pada kartu AK-23 yang merekam 10 (sepuluh) sidik jari tangan kanan dan tangan kiri atas nama Irhan Bin Alm. Bahidin diambil pada tanggal 18 Oktober 2019 oleh Aipda Saptono disaksikan Bripka H. H. Arisandy Sitorus, S.H., masing-masing anggota Ident Polres Seluma (bertanda huruf B-Merah) memiliki bentuk pokok lukisan yang sama yaitu *ulnar loop* dan memiliki *Galton Detail* yang sama serta relasinya sebanyak 9 (sembilan) titik persamaan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada penyidik kepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan dan keterangan di Berita Acara Penyidikan tersebut adalah tidak benar,

Hal. 12 dari 25 hal. Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan yang benar adalah yang disampaikan dalam persidangan;

- Bahwa Terdakwa hadir dipersidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana pencurian;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kapan dan dimana terjadinya dugaan pencurian tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu mengapa Terdakwa ditangkap, tiba-tiba saja pada hari Selasa, Terdakwa lupa tanggalnya pihak kepolisian menangkap Terdakwa;
- Bahwa barang yang disita oleh polisi dari Terdakwa yaitu 1 (satu) unit handphone Vivo yang Terdakwa beli dan Terdakwa berikan pada istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 4 (empat) kali untuk perkara pencurian;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit handphone Vivo tersebut dari saudara Ujang di Simpang Kandis, dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit handphone Vivo tersebut dengan uang hasil sawit 2 (dua) minggu dapat 200 (dua ratus) kilogram sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dimana sawit tersebut Terdakwa jual ke toke di Talang Sali;
- Bahwa Terdakwa berangkat dari rumah untuk mengunjungi keponakan Terdakwa di Rutan Malabero dengan menggunakan travel, kemudian setelah selesai Terdakwa naik ojek yang ada didepan Rutan menuju Simpang Kandis, disana Terdakwa bertemu dengan saudara Ujang yang menawarkan HP tersebut dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) namun karena uang Terdakwa tidak cukup, akhirnya disepakati harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengenal saudara Ujang di Simpang Kandis itu dan tiba-tiba saudara Ujang menawarkan handphonenya;
- Bahwa Terdakwa mau membeli handphone dari orang yang baru kenal karena ditawari dan handphonenya juga masih bagus jadi Terdakwa mau saja;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memasuki rumah korban di Camp PT Agri;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu bagaimana sidik jari Terdakwa ada di pintu belakang rumah korban;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Hal. 13 dari 25 hal. Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Surat;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone dengan merek Vivo Y 02 warna orchid blue dengan IMEI 867101060993399 dan IMEI II 867101060993361;
2. 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi BD 3102 RA Nomor Mesin JM91E-3036164 Nomor Rangka MH1JM9134PKO38409;
3. 1 (satu) buah kotak handphone Vivo Y 02 warna orchid blue dengan IMEI I 867101060993399 dan IMEI II 867101060993361;
4. 1 (satu) buah kotak handphone Realme C21 warna Biru dengan IMEI I 855655051217698 IMEI II 865655051217680;

yang telah dibenarkan saksi-saksi dan Terdakwa serta telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan ini namun telah termuat dalam berita acara persidangan, dianggap pula telah termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekitar pukul 04.13 WIB dini hari di Camp Agri, Desa Pasar Seluma, Kecamatan Seluma Selatan, Kabupaten Seluma, Terdakwa mencongkel pintu belakang rumah Saksi Dian Ariska Sari hingga menimbulkan bekas pada pintu belakang, kemudian membuka pintu belakang tersebut, selanjutnya Terdakwa memasuki rumah Saksi Dian Ariska Sari;
2. Bahwa Terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) unit Handphone dengan merek Vivo Y 02 warna orchid blue dengan IMEI 867101060993399 dan IMEI II 867101060993361 dan 1 (satu) unit handphone Realme C21 warna biru dengan IMEI I 855655051217698 IMEI II 865655051217680 yang berada di kamar tidur, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi BD 3102 RA Nomor Mesin JM91E-3036164 Nomor Rangka MH1JM9134PKO38409 yang berada di ruang tamu dan kontak sepeda motor tersebut masih terpasang pada motor;
3. Bahwa kemudian Terdakwa membawa barang-barang tersebut keluar melalui pintu depan namun pada saat yang bersamaan Saksi Dian Ariska

Hal. 14 dari 25 hal. Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sari dan Saksi Ahmad Susanto terbangun dan mengetahui perbuatan Terdakwa;

4. Bahwa kemudian Terdakwa langsung pergi dan tidak tertangkap oleh Saksi Dian Ariska Sari dan Saksi Ahmad Susanto, dan hanya terlihat ciri-ciri Terdakwa tubuh agak pendek dan berbadan besar;
5. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin dari Saksi Dian Ariska Sari selaku pemilik sah dari barang-barang tersebut;
6. Bahwa akibat kejadian ini Saksi mengalami kerugian sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
7. Bahwa tidak ada Terdakwa atau keluarga Terdakwa yang datang ke rumah menemui Saksi untuk melakukan perdamaian;
8. Bahwa perbuatan Terdakwa dikuatkan dengan keterangan Ahli Harapan Halomoan Arisandy Sitorus, S.H. yang melakukan pemeriksaan sidik jari pada pintu belakang rumah Saksi Dian Ariska Sari, dimana setelah dilakukan pemeriksaan perbandingan sidik jari, diketahui sidik jari tersebut identik dengan data sidik jari Terdakwa sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Perbandingan Sidik Jari Nomor PSJ.04/IX/2023/Sie Ident tanggal 25 September 2023 oleh Ahli Harapan Halomoan Arisandy Sitorus, S.H. dengan kesimpulan pada pokoknya sidik jari laten bentuk (bertanda huruf A-Merah) yang terdapat pada *hinged lifter* sidik jari penghadap yang diambil dan dikembangkan oleh Briпка H. H. Arisandy Sitorus, S.H., disaksikan Nicolas B. Tampubolon masing-masing anggota Ident Polres Seluma dinyatakan Sama/Identik dengan sidik jari telunjuk tangan kanan bentuk pokok lukisan *ulnar loop* yang terdapat pada kartu AK-23 yang merekam 10 (sepuluh) sidik jari tangan kanan dan tangan kiri atas nama Irhan Bin Alm. Bahidin diambil pada tanggal 18 Oktober 2019 oleh Aipda Saptono disaksikan Briпка H. H. Arisandy Sitorus, S.H., masing-masing anggota Ident Polres Seluma (bertanda huruf B-Merah) memiliki bentuk pokok lukisan yang sama yaitu *ulnar loop* dan memiliki *Galton Detail* yang sama serta relasinya sebanyak 9 (sembilan) titik persamaan;
9. Bahwa barang bukti merupakan milik Saksi Dian Ariska Sari, berupa :
 - 1 (satu) unit handphone dengan merek Vivo Y 02 warna orchid blue dengan IMEI 867101060993399 dan IMEI II 867101060993361;
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi BD 3102 RA Nomor Mesin JM91E-3036164 Nomor Rangka MH1JM9134PKO38409;

Hal. 15 dari 25 hal. Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak handphone Vivo Y 02 warna orchid blue dengan IMEI I 867101060993399 dan IMEI II 867101060993361;
- 1 (satu) buah kotak handphone Realme C21 warna Biru dengan IMEI I 855655051217698 IMEI II 865655051217680;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang/manusia yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Hal. 16 dari 25 hal. Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Tas



Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa Irhan Bin Alm. Bahidin yang telah diperiksa identitas selengkapnya diatas dan telah diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya didepan hukum;

Menimbang bahwa berkaitan dengan perkara *a quo* unsur barangsiapa ini menunjukkan orang yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tidak pidana dalam pasal ini barulah ia dapat dikatakan sebagai pelaku;

Menimbang bahwa oleh karena untuk membuktikan barangsiapa sebagai pelaku, maka perlu terlebih dahulu membuktikan perbuatan, tidaklah sebatas hanya pada membenaran akan identitas Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan serta kualitas Terdakwa sebagai pembuat/pelaku tindak pidana, akan tetapi haruslah dibuktikan apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan materiil yang merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum atas diri Terdakwa, yaitu pencurian dengan pemberatan;

Menimbang bahwa unsur "Barangsiapa" adalah unsur yang bergantung dengan pembuktian apakah semua unsur-unsur dakwaan ini dapat dibuktikan atau tidak, maka terpenuhinya unsur ini apabila Terdakwa terbukti melakukan perbuatan materiil yang mana merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum atas diri Terdakwa. Dengan demikian unsur "Barangsiapa" akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah unsur perbuatan materiilnya dibuktikan;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah setiap perbuatan seseorang untuk membawa sesuatu benda (baik berwujud atau tidak) yang menurut sifatnya dapat dipindahkan dibawah kekuasaannya secara nyata atau barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang bahwa unsur ini menitikberatkan pada kepemilikan atas barang tersebut yang merupakan milik orang lain atau secara nyata bukan merupakan milik Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, ditemukan fakta hukum, pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekitar pukul 04.13 WIB dini hari di Camp Agri, Desa Pasar Seluma, Kecamatan Seluma Selatan, Kabupaten Seluma, Terdakwa mencongkel pintu belakang rumah Saksi Dian

Hal. 17 dari 25 hal. Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ariska Sari hingga menimbulkan bekas pada pintu belakang, kemudian membuka pintu belakang tersebut, selanjutnya Terdakwa memasuki rumah Saksi Dian Ariska Sari;

Menimbang bahwa Terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) unit Handphone dengan merek Vivo Y 02 warna orchid blue dengan IMEI 867101060993399 dan IMEI II 867101060993361 dan 1 (satu) unit handphone Realme C21 warna biru dengan IMEI I 855655051217698 IMEI II 865655051217680 yang berada di kamar tidur, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi BD 3102 RA Nomor Mesin JM91E-3036164 Nomor Rangka MH1JM9134PKO38409 yang berada di ruang tamu dan kontak sepeda motor tersebut masih terpasang pada motor;

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa membawa barang-barang tersebut keluar melalui pintu depan namun pada saat yang bersamaan Saksi Dian Ariska Sari dan Saksi Ahmad Susanto terbangun dan mengetahui perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa langsung pergi dan tidak tertangkap oleh Saksi Dian Ariska Sari dan Saksi Ahmad Susanto, dan hanya terlihat ciri-ciri Terdakwa tubuh agak pendek dan berbadan besar;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin dari Saksi Dian Ariska Sari selaku pemilik sah dari barang-barang tersebut;

Menimbang bahwa akibat kejadian ini Saksi mengalami kerugian sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa tidak ada Terdakwa atau keluarga Terdakwa yang datang ke rumah menemui Saksi untuk melakukan perdamaian;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa dikuatkan dengan keterangan Ahli Harapan Halomoan Arisandy Sitorus, S.H. yang melakukan pemeriksaan sidik jari pada pintu belakang rumah Saksi Dian Ariska Sari, dimana setelah dilakukan pemeriksaan perbandingan sidik jari, diketahui sidik jari tersebut identik dengan data sidik jari Terdakwa sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Perbandingan Sidik Jari Nomor PSJ.04/IX/2023/Sie Ident tanggal 25 September 2023 oleh Ahli Harapan Halomoan Arisandy Sitorus, S.H. dengan kesimpulan pada pokoknya sidik jari laten bentuk (bertanda huruf A-Merah) yang terdapat pada *hinged lifter* sidik jari penghadap yang diambil dan dikembangkan oleh Bripka H. H. Arisandy Sitorus, S.H., disaksikan Nicolas B. Tampubolon masing-masing anggota Ident Polres Seluma dinyatakan Sama/Identik dengan sidik jari telunjuk tangan kanan bentuk pokok lukisan *ulnar*

Hal. 18 dari 25 hal. Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

loop yang terdapat pada kartu AK-23 yang merekam 10 (sepuluh) sidik jari tangan kanan dan tangan kiri atas nama Irhan Bin Alm. Bahidin diambil pada tanggal 18 Oktober 2019 oleh Aipda Saptono disaksikan Bripta H. H. Arisandy Sitorus, S.H., masing-masing anggota Ident Polres Seluma (bertanda huruf B-Merah) memiliki bentuk pokok lukisan yang sama yaitu *ulnar loop* dan memiliki *Galton Detail* yang sama serta relasinya sebanyak 9 (sembilan) titik persamaan;

Menimbang bahwa barang bukti merupakan milik Saksi Dian Ariska Sari, berupa :

- 1) 1 (satu) unit handphone dengan merek Vivo Y 02 warna orchid blue dengan IMEI 867101060993399 dan IMEI II 867101060993361;
- 2) 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi BD 3102 RA Nomor Mesin JM91E-3036164 Nomor Rangka MH1JM9134PKO38409;
- 3) 1 (satu) buah kotak handphone Vivo Y 02 warna orchid blue dengan IMEI I 867101060993399 dan IMEI II 867101060993361;
- 4) 1 (satu) buah kotak handphone Realme C21 warna Biru dengan IMEI I 855655051217698 IMEI II 865655051217680;

Menimbang bahwa barang-barang berupa 1 (satu) unit Handphone dengan merek Vivo Y 02 warna orchid blue dengan IMEI 867101060993399 dan IMEI II 867101060993361, 1 (satu) unit handphone Realme C21 warna biru dengan IMEI I 855655051217698 IMEI II 865655051217680 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi BD 3102 RA Nomor Mesin JM91E-3036164 Nomor Rangka MH1JM9134PKO38409 yang diambil oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekitar pukul 04.13 WIB dini hari di Camp Agri, Desa Pasar Seluma, Kecamatan Seluma Selatan, Kabupaten Seluma merupakan milik Saksi Dian Ariska Sari serta bukan merupakan milik Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, oleh karena secara nyata barang-barang tersebut bukan merupakan milik Terdakwa, maka unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa pengertian melawan hukum dalam arti sempit adalah dalam pengertian hukum pidana yaitu perbuatan pelaku bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dalam bidang hukum pidana;

Menimbang bahwa pengertian melawan hukum dalam arti luas adalah dalam pengertian hak yaitu perbuatan pelaku selain yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku juga bertentangan dengan

Hal. 19 dari 25 hal. Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan atau hak subyektif seseorang serta juga bertentangan dengan nilai dan norma yang ada dalam masyarakat;

Menimbang bahwa barang-barang berupa 1 (satu) unit Handphone dengan merek Vivo Y 02 warna orchid blue dengan IMEI 867101060993399 dan IMEI II 867101060993361, 1 (satu) unit handphone Realme C21 warna biru dengan IMEI I 855655051217698 IMEI II 865655051217680 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi BD 3102 RA Nomor Mesin JM91E-3036164 Nomor Rangka MH1JM9134PKO38409 yang diambil oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekitar pukul 04.13 WIB dini hari di Camp Agri, Desa Pasar Seluma, Kecamatan Seluma Selatan, Kabupaten Seluma merupakan milik Saksi Dian Ariska Sari serta bukan merupakan milik Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam mengambil barang-barang sebagaimana tersebut diatas tidak memiliki izin dari pemilik yang sah yakni Saksi Dian Ariska Sari sehingga bertentangan dengan hak subyektif dari pemilik yang sah dan berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” harus dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal (hal.251) menerangkan mengenai pengertian “rumah” adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, artinya untuk makan, tidur, dan sebagainya, sementara pengertian “pekarangan tertutup” adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata, seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dan sebagainya dan tidak perlu tertutup rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dalam suatu rumah adalah tempat kediaman orang atau dimana orang bertempat tinggal atau setiap tempat yang dibuat sedemikian rupa untuk kediaman seseorang (untuk bertempat tinggal), dapat juga berupa gerbong kereta api, perahu, kereta di mana kemudian dibuat sebagai tempat kediaman seseorang, maka setiap bangunan yang dibuat sedemikian rupa untuk tempat kediaman termasuk dalam pengertian rumah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata dimana tanda-

Hal. 20 dari 25 hal. Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda tersebut menunjukkan bahwa tanah dapat dibedakan dari bidang-bidang tanah sekelilingnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tertutup” tidak selalu dikelilingi dengan tembok atau pagar sebagai tanda-tanda batas. Tanda-tanda batas dapat juga terdiri atas saluran air, tumpukan batu-batu pagar, tumbuh-tumbuhan, pagar bambu. Sebagai unsur juga ditetapkan bahwa di dalam pekarangan tertutup itu harus berdiri suatu tempat kediaman orang;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan mengambil 1 (satu) unit Handphone dengan merek Vivo Y 02 warna orchid blue dengan IMEI 867101060993399 dan IMEI II 867101060993361, 1 (satu) unit handphone Realme C21 warna biru dengan IMEI I 855655051217698 IMEI II 865655051217680 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi BD 3102 RA Nomor Mesin JM91E-3036164 Nomor Rangka MH1JM9134PKO38409 milik Saksi Dian Ariska Sari dilakukan oleh Terdakwa di rumah Saksi Dian Ariska Sari yang sehari-hari digunakan sebagai tempat, yang pada saat itu dalam keadaan terkunci dan sekelilingnya jelas menunjukkan tanda batas dengan rumah maupun bangunan lainnya, sehingga sub unsur dalam sebuah rumah telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP, yang dimaksud malam berarti waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Dian Ariska Sari tersebut dilakukan pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekitar pukul 04.13 WIB dini hari di Camp Agri, Desa Pasar Seluma, Kecamatan Seluma Selatan, Kabupaten Seluma, dimana untuk wilayah hukum Kabupaten Seluma, pukul 04.13 WIB merupakan waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit dengan situasi sudah gelap, maka berdasarkan pertimbangan tersebut maka sub unsur “di waktu malam” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perbuatan perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Dian Ariska Sari tersebut dilakukan tanpa izin dari Saksi Dian Ariska Sari selaku pemilik, maka terhadap sub unsur “yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, oleh karena seluruh perbuatan yang diuraikan melibatkan Terdakwa, maka terhadap unsur “dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan

Hal. 21 dari 25 hal. Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak” dinyatakan telah terpenuhi;
Ad.5. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, ditemukan fakta hukum, perbuatan Terdakwa pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekitar pukul 04.13 WIB dini hari di Camp Agri, Desa Pasar Seluma, Kecamatan Seluma Selatan, Kabupaten Seluma, Terdakwa mencongkel pintu belakang rumah Saksi Dian Ariska Sari hingga menimbulkan bekas pada pintu belakang, kemudian membuka pintu belakang tersebut, selanjutnya Terdakwa memasuki rumah Saksi Dian Ariska Sari;

Menimbang bahwa Terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) unit Handphone dengan merek Vivo Y 02 warna orchid blue dengan IMEI 867101060993399 dan IMEI II 867101060993361 dan 1 (satu) unit handphone Realme C21 warna biru dengan IMEI I 855655051217698 IMEI II 865655051217680 yang berada di kamar tidur, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi BD 3102 RA Nomor Mesin JM91E-3036164 Nomor Rangka MH1JM9134PKO38409 yang berada di ruang tamu dan kontak sepeda motor tersebut masih terpasang pada motor, kemudian Terdakwa membawa barang-barang tersebut keluar melalui pintu depan;

Menimbang bahwa oleh karena untuk mengambil barang-barang berupa 2 (dua) unit handphone dan 1 (buah) sepeda motor tersebut dilakukan dengan cara mencongkel pintu belakang rumah Saksi Dian Ariska Sari dan menimbulkan bekas pada pintu belakang, sehingga berdasarkan uraian tersebut, maka terhadap unsur “yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak” dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, harus dinyatakan terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena unsur ke-2, ke-3, ke-4 dan ke-5 dari dakwaan alternatif kesatu telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa,

Hal. 22 dari 25 hal. Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka terhadap unsur ke-1, yakni unsur "barangsiapa" dinyatakan telah terbukti terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukan sebagai balas dendam akan tetapi selain sebagai prevensi umum yaitu agar masyarakat tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan Terdakwa dan agar masyarakat terlindungi dari perbuatan Terdakwa, maupun sebagai prevensi khusus yaitu agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya, namun penjatuhan pidana terhadap Terdakwa juga bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Terdakwa agar dapat memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) unit handphone dengan merek Vivo Y 02 warna orchid blue dengan IMEI 867101060993399 dan IMEI II 867101060993361;
- 2) 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi BD 3102 RA Nomor Mesin JM91E-3036164 Nomor Rangka MH1JM9134PKO38409;
- 3) 1 (satu) buah kotak handphone Vivo Y 02 warna orchid blue dengan IMEI I 867101060993399 dan IMEI II 867101060993361;
- 4) 1 (satu) buah kotak handphone Realme C21 warna Biru dengan IMEI I 855655051217698 IMEI II 865655051217680;

Hal. 23 dari 25 hal. Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan terbukti merupakan milik Saksi Dian Ariska Sari Binti Syarik,
maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi Dian Ariska Sari Binti Syarik;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,
maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan
yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Dian Ariska Sari Binti Syarik;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa sudah pernah dihukum 4 (empat) kali;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah
dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang
bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Irhan Bin Alm. Bahidin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Irhan Bin Alm. Bahidin** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit handphone dengan merek Vivo Y 02 warna orchid blue dengan IMEI 867101060993399 dan IMEI II 867101060993361;
 - 2) 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi BD 3102 RA Nomor Mesin JM91E-3036164 Nomor Rangka MH1JM9134PKO38409;
 - 3) 1 (satu) buah kotak handphone Vivo Y 02 warna orchid blue dengan IMEI I 867101060993399 dan IMEI II 867101060993361;

Hal. 24 dari 25 hal. Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) 1 (satu) buah kotak handphone Realme C21 warna Biru dengan IMEI I 855655051217698 IMEI II 865655051217680;

dikembalikan kepada Saksi Dian Ariska Sari Binti Syarik;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais, pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024, oleh, Mince Setiawaty Ginting, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Galuh Wahyu Kumalasari, S.H., M.H., dan Nesia Hapsari, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tri Hariyanti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais, serta dihadiri oleh Eko Darmansyah, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Galuh Wahyu Kumalasari, S.H., M.H. Mince Setiawaty Ginting, S.H., M.Kn.

Ttd

Nesia Hapsari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Tri Hariyanti, S.H., M.H.

Hal. 25 dari 25 hal. Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)